



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6559

KESRA. Sosial. Asuransi. TNI. POLRI. ASN. Lingkungan Kemhan dan POLRI. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bentuk penghargaan Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri yang diberikan pada saat masih dalam dinas aktif maupun setelah purna tugas. Penghargaan Pemerintah Pusat terkait dengan kesejahteraan sosial antara lain diwujudkan dalam bentuk pemberian manfaat Asuransi Sosial yang meliputi THT, JKK, JKm, dan Jaminan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisi penugasan peserta. Penyesuaian dilakukan dengan memperluas pengertian Gugur dan Tewas serta meningkatkan jumlah santunan risiko kematian karena Gugur dan risiko kematian karena Tewas.

Perubahan terkait pemberian bantuan beasiswa yang selama ini diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang menjadi 2 (dua) orang dan peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami

Kecelakaan Kerja. Perubahan tersebut akan memberikan peningkatan manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi peserta. Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan lebih dari Pemerintah kepada Prajurit, Anggota Polri, PNS Kemhan, dan PNS Polri.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- a. perubahan definisi gugur dan tewas bagi peserta;
- b. pengaturan terkait perawatan yang tidak diberikan kepada peserta karena kondisi tertentu;
- c. peningkatan jumlah penerimaan Santunan risiko kematian khusus karena Gugur dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Santunan risiko kematian khusus karena Tewas dari Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta;
- e. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- f. peningkatan iuran program JKK yang ditanggung oleh pemberi kerja dari sebesar 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) menjadi sebesar 0,62% (nol koma enam puluh dua persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta setiap bulan;
- g. peningkatan Santunan kematian sekaligus diberikan kepada:
 1. perwira Tentara Nasional Indonesia dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional;
 3. bintanga dan tamtama Tentara Nasional Indonesia, bintanga dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 4. PNS Kemhan dan PNS Polri yang menduduki jabatan pelaksana.

- h. peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKm sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semula untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang;
- i. peningkatan iuran program JKm yang ditanggung oleh Pemberi Kerja, semula sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) menjadi sebesar 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen) dihitung dari gaji pokok terakhir peserta per bulan;
- j. pengajuan pembayaran klaim manfaat program JKK berupa santunan Cacat oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program, semula dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan menjadi 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya keputusan kecacatan; dan
- k. penambahan pengaturan terkait pembayaran klaim manfaat program JKK berupa perawatan PAK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak terbitnya keputusan pensiun bagi peserta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan” adalah mengikuti pendidikan atau masih terdaftar secara resmi di lembaga pendidikan formal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “belum bekerja” adalah anak peserta belum bekerja secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diberikan sekaligus” adalah pemberian bantuan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara langsung dan tidak bertahap.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawasan, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, pengawas eksternal sebagaimana huruf a dan huruf b, termasuk Inspektur Angkatan melakukan koordinasi terkait lingkup pengawasan, jenis pengawasan, waktu pelaksanaan pengawasan, dan koordinasi lainnya yang

diperlukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.